

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASII AN PASAL 26

				IC	_
FORMU	ILIR	17	21	- V	/

Lembar ke-1: untuk Penerima Penghasilan

(5)

1,75

(6)

160.287

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		717101710711112111111111111111111111111						
		Nomor : <u>13</u>	1224000	0256	Masa Pajak -	「ahun Pajak:_	12 -	2024
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
1. NPWP : <u>84</u>	847202660009000 / 3175105503730004			730004 2. N	IK/NO.PASPOR :	-		
3. NITKU : <u>31</u>	3175105503730004000000							
4. NAMA : AC	AGNES RAMPO ALINAN							
5. ALAMAT : JL	JL.RAYA SETU GG.TIPUL							
6. WAJIB PAJAK : The second of								
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG								
KODE OBJEK PAJAK	PEN	JUMLAH GHASILAN BRI (Rp)	υτο	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh	DIPOTONG (Rp)

(3)

9.159.303

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI:

9.159.303

(2)

(1)

21-100-03

D. IDENTITAS PEMOTONG 5. TANGGAL & TANDA TANGAN 1. NPWP 764184974041000 / 0764184974041000 2. NITKU 0764184974041000000000 31/12/2024 3. NAMA **NEO PRIMA EDUKASI** 4. NAMA PENANDATANGAN: CHANDRA LIEANATA, THE V6B7LBCW

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

1.	21-100-03	Upah Pegawai Tidak Tetap
^	04 400 04	

21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang

21-100-05 3. Imbalan Kepada Agen Asuransi

21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan

5 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

21-100-09 6. Bukan Pegawai Lainnya

21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak

8. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai

9. 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan

11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

27-100-99

Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26